



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171  
Tanjungpinang - 29113

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 019/KPTS/DIKPORA/2010

TENTANG  
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan HARAPANBANGSA Nomor 003/PKBM-HB/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 Tentang Permohonan Surat Keterangan Pendirian PKBM HARAPAN BANGSA
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;  
b. lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional  
7. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Pemilik/Penanggung Jawab : AMIRUDDIN. I  
Pemegang KTP : 2172021801740001  
Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN BANGSA  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Gang Raudah

Dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ini berlaku selama lembaga masih berdiri.
2. Surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ini tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain.

Mewajibkan pemegang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ini untuk :

1. Memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan.
2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
3. Melengkapi segala sarana dan prasarana.
4. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan

Pemegang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Cq. Bagian Pendidikan Non Formal dan Informal ( PNFI ) Kota Tanjungpinang dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang :

1. Pindah Alamat
2. Penggantian Pimpinan.
3. Tutupnya Lembaga / PKBM
4. Lain-lain yang dianggap perlu

Surat Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.

Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNGPINANG  
Pada tanggal : 02 Februari 2010

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA  
KOTA TANJUNGPINANG

